

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Tidak dapat di pungkiri atas fakta bahwa Indonesia ialah Negara kaya namun kemiskinan dan korupsi masih selalu terjadi. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan disebut sebagai negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Indonesia memang tidak luput dari aturan dan perundang-undangan, hal ini bertujuan agar berlangsungnya apa yang menjadikan bangsa dan rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Sistem pemerintahan indonesia juga disusun secara terstruktur baik dari lembaga Eksekutif, Legislatif, yudikatif serta para pemangku kebijakan lainnya baik Kementerian dan instansi pusat serta instansi daerah.¹Tetapi ternyata Peraturan dan Perundang-undangan serta pemangku kebijakan dari Presiden, Kementrian dan Lembaga Penegak Hukum, seta instansi pemerintahan yang dianggap sebagai pondasi terkuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa tidak berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat dilihat dari banyak nya tindak pidana yang masih sering terjadi di indonesia, salah satu tindak pidana yang saat ini dianggap sebagai tindak pidana luarbiasa (*Extra ordinary crime*) yaitu tindak pidana korupsi.

¹Romaulina Esmeralda BR Parapat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tentang Penyalahgunaan Dana Proyek Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor Perkara 109/Pid.Sus-TPK/PN.MDN, Skripsi, ULB, Rantauprapat, 2023, Halaman 6*

Tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia, sudah dalam posisi atau kondisi yang sangat parah dan begitu gawat hingga mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Peningkatan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin terlihat, baik dari kuantitas atau jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas secara sistematis, canggih serta lingkupnya meluas dalam seluruh elemen masyarakat.

Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi hal baru yang dapat dimaklumi, karena masalah korupsi ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik dari negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Korupsi telah menyerap dan berkamuplase dalam berbagai bentuk, atau dengan modus tertentu sehingga mampu menggrogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.²

Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka buktinya yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia pada jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memeberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Masalah ini begitu sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan social yang secara tidak langsung memperlemah ketentuan serta eksistensi suatu bangsa.

Peningkatan perkara tindak pidana korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintahan dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidak

²Hamzah,1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 2

percaayaan masyarakat terhadap hukum, dan lembaga pemerintahan baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hingga merambah ke pemerintahan desa bila tidak adanya perbaikan yang efektif dan efisien terhadap tindak pidana korupsi, sehingga kondisi seperti itu sangat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa.³

Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, merupakan isi dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekaligus menjadi tumpuan bagi masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu mengakomodir serta meminimalisir peningkatan korupsi yang terjadi di Indonesia, terkhusus dalam instansi pemerintahan yang bukan hanya melibatkan para pejabat publik itu sendiri tetapi juga para keluarga dan kroninya, sehingga jika di biarkan secara terus menerus dapat merugikan rakyat dan negara.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Nyoman Serikat Puterajaya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Negara antar penyelenggara Negara, tapi juga dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-

³Elvi Zhara Lubis, *Dampak Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, JAP, Vol.7, Desember, 2017, Halaman. 108

sendikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara.⁴

Perbutan tindak pidana korupsi menjadi acaman baru bagi setiap Negara dimata dunia hal ini disampaikan oleh *Barda Nawawiyaitu*, ia menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercelah, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besarmasyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi oleh masyarakat juga bangsa-bangsa di dunia.⁵

Di Indonesia juga telah banyak terlihat gambaran tentang praktik korupsi yang tersebar luas melalui media, baik media elektronik maupun media cetak. Korupsi sendiri sudah seperti kanker ganas dalam tubuh yang menyebar ke sel-sel organ publik, menjangki ke lembaga- lembaga tinggi negara seperti, legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan hingga ke dalam BUMN. Penyebaran ini mulai merusak dari struktur publik tertinggi hingga terendah seperti halnya kepala desa.

Dalam menangani penyebaran tindak pidana korupsi ini pemerintah tidak hanya tinggal diam, namun pemerintah juga membuat suatu produk hukum tentang tindak pidana korupsi, bahkan sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan, yaitu :

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴Nyoman Serikat Putera Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan penerbit Undip, Semarang, Halaman 2

⁵Muladi Dan Barda Nawawi Arif, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung Halaman 133

2. Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi Namun masih saja seolah tidak memberikan efek jera bagi para pelaku lain nya,

Namun dengan hadirnya produk hukum yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi ini, seolah tidak menyurutkan para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, bahkan dalam rana pemerintahan desa sering sekali terdengar kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini yang menjadi ketakutan masyarakat terhadap sistem hukum yang terjadi di Indonesia, masyarakat yang menaruh harapan besar dengan dibentuknya sebuah lembaga sebagai lembaga yang mampu meminimalisir tindak pidana korupsi namun malah mencoreng kepercayaan publik atas perbuatan yang dianggap tidak bermoral.

Penyebaran tindak pidana korupsi ini terus mengalir dan bukan hanya pada pemerintahan pusat melainkan pemerintahan daerah dan juga desa. Dilihat dari perkembangan kasus yang terjadi ternyata korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah di Indonesia lebih dominan dengan kasus penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan yang ada pada mereka, dalam hal tersebut berkaitan

dengan hal Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD/Desa pada setiap tahunnya, yang menimbulkan akibat kerugian ratusan hingga milyaran rupiah.

Hal ini yang menjadikan penulis mengambil salah satu contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai terkait Penggelapan Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa Petuaran Hilir Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum sebesar **Rp. 593. 920. 050,-***(Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah)*.

Dimana Terdakwa S menerima uang APBDesa Tahun Anggaran 2021 melalui RKD secara bertahap berdasarkan kesaksian dari LY selaku Bendahara Desa Petuaran Hilir, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 (Tahap 1), 11 Mei 2021 (Tahap 2), 21 Mei 2021 (Tahap 3), 14 Juli 2021 (Tahap 4), 9 Agustus 2021 (Tahap 5), 13 Agustus 2021 (Tahap 6), 2 September 2021(Tahap 7), 8 September 2021 (Tahap 8), 13 Oktober 2021 (Tahap 9), 19 Oktober 2021 (Tahap 10), 22 Desember 2021 (Tahap 11), dengan total uang **Rp.1.190.357.068,-** *(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah)*. Dan Terdakwa S telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 593. 920. 050,-***(Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah)*. Berdasarkan Perhitungan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan Pemaparan tersebut di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis diatas, maka Penulis berusaha untuk melakukan Penelitian Skripsi ini dengan judul **“Analisi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan dana Desa Yang Dilakukan Kepala Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai (Studi Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa petuaran Hilir Serdang Bedagai.?
2. Apa Akibat Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai, Berdasarkan Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn.?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai dan apa akibat Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teortis

Bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan terkhusus bermanfaat bagi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2. Manfat Praktisi

Bermanfaat Bagi :

a. Bagi Hakim

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan referensi agar dapat memaksimalkan dan melakukan Analisis Terhadap Putusan Hakim/pengadilan yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri adalah agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pengetahuan dalam perkembangan Tindak Pidana Korupsi atas putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Melalui sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran secara singkat dan jelas, mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pembahasan, pembahasan penulisan penelitian hukum ini (skripsi) yang kemudian terdapat di dalamnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSATAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pikiran. Dalam kerangka teori klasifikasi dan faktor yang menyebabkan pejabat desa (Kepala Desa) yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau biasa disebut dengan korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian tentang metode apa yang digunakan dalam pembuatan penelitian (Skripsi) diantaranya jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang duduk perkara atau posisi kasus yang dilakukan terdakwa, apa dasar hakim menjatuhkan putusan, serta apa akibat hukum yang timbul atas putusan hakim.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang ada pada BAB IV Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA